



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 92/Pdt.G/2011/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan

Waris dalam perkara antara : -----

1. [REDACTED], umur \pm 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. [REDACTED], umur \pm 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;-**
3. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
4. [REDACTED] umur \pm 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED], umur \pm 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. [REDACTED], umur \pm 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. [REDACTED], umur \pm 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**
8. [REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat VIII**” ;

9. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat IX**” ; -----
10. [REDACTED] umur \pm 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X** ;
11. [REDACTED] umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. [REDACTED] umur \pm 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XII

13. [REDACTED], umur \pm 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XIII;-----

14. [REDACTED] umur \pm 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XIV” ; -----

15. [REDACTED] umur \pm 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XV” ; -----

16. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XVI” ; -----

17. [REDACTED] umur \pm 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XVII” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. [REDACTED] umur \pm 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XVIII” ; -----
19. [REDACTED] umur \pm 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XIX” ; -----
20. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gawah Malang, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XX” ; -----
21. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gawah Malang, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXI” ; -----
22. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gawah Malang, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXII” ; -----
23. [REDACTED] umur \pm 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXIII” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXIV” ; -----
25. [REDACTED] umur \pm 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXV” ; -----
26. [REDACTED] umur \pm 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXVI” ; -----
27. [REDACTED] umur \pm 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXVII” ; -----
28. [REDACTED] umur \pm 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXVIII” ; -----
29. [REDACTED] umur \pm 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Bahagia, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXIX” ; -----
30. [REDACTED] umur \pm 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXX” ; -----

31. [REDACTED], umur \pm 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Dalam Lauk, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXXI” ; -----

32. [REDACTED], umur \pm 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XXXII” ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. As’ad, S.H., M.H. dan M. Zainuddin, S.H., M.H. keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. As’ad, S.H., M.H.” dan Partner beralamat di Jalan Perintis Gang Masjid No. 01 Montong Dao, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Pdt.G/H.A-PI/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : W.22-A4/32/SK/HK.03.5/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Penggugat “ ; -----

M E L A W A N

1. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat I” ;

2. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat II” ;

3. [REDACTED] umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat III” ; -----

4. [REDACTED] umur \pm 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat IV” ;

5. [REDACTED], umur \pm 36 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya di Arab Saudi (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai “Tergugat V” ;

6. [REDACTED] umur \pm 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat VI” ;

Dalam hal ini Tergugat VI bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Tergugat VII, Tergugat XI, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXXIV berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 4 April 2011 dengan Nomor : W.22-A4/121/SK/HK.03.5/IV/2011 ; -----

7. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Lombok Barat (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai “Tergugat VII” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. [REDACTED], umur \pm 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat VIII” ; -----
9. [REDACTED] umur \pm 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat IX” ; -----
10. [REDACTED] umur \pm 20 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan Barat (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai “Tergugat X” ; -----
11. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XI” ;-----
12. [REDACTED], umur \pm 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XII” ; -----
13. [REDACTED], umur \pm 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XIII” ; -----
14. [REDACTED], umur \pm 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XIV” ; -----

15. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XV” ; -----

16. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XVI” ; -----

17. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XVII” ; -----

18. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XVIII” ; -----

19. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XIX” ; -----

20. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Dalem Lauk, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XX” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXI” ; -----

22. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut “Tergugat XXII” ; -----

23. [REDACTED], umur \pm 26 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut “Tergugat XXIII” ; -----

24. [REDACTED], umur \pm 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXIV” ; -----

25. [REDACTED], umur \pm 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXV” ; -----

26. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Punik, Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXVI”; -----

27. [REDACTED], umur \pm 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXVII” ;

28. [REDACTED], umur \pm 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXVIII” ;

29. [REDACTED] umur \pm 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXIX” ; -----

30. [REDACTED], umur \pm 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXX” ;

31. [REDACTED], umur \pm 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXI” ;

32. [REDACTED], umur \pm 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXII” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. [REDACTED], umur \pm 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tunjung Daya, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXIII” ;

34. [REDACTED], umur \pm 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXIV” ; -----
35. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXV” ; -----
36. [REDACTED], umur \pm 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya sera pasti di Malaysia (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXVI” ;

37. [REDACTED], umur \pm 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXVII” ;

38. [REDACTED], umur \pm 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXVIII” ;

39. [REDACTED], umur \pm 80 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

“Tergugat XXXIX” ; -----

40. [REDACTED], umur \pm 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XL” ; -----

41. [REDACTED], umur \pm 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLI” ; -----

42. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLII” ; -----

43. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLIII” ; -----

44. [REDACTED] umur \pm 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XXXV” ; -----

45. [REDACTED], umur \pm 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLV” ;

46. [REDACTED], umur \pm 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLVI” ;

47. [REDACTED] umur \pm 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLVII” ;

48. [REDACTED] umur \pm 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XLVIII” ;

49. [REDACTED], umur \pm 47 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai

“Tergugat XLIX” ; -----

50. [REDACTED], umur \pm 45 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai

“Tergugat L” ; -----

51. [REDACTED], umur \pm 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat LI” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat LII” ; -----

53. [REDACTED], umur \pm 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat LIII” ; -----

54. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat LIV” ; -----

Dalam hal ini Tergugat XL, XLI, XLII, LII dan LIV diwakili oleh Kuasanya Sulman Wadi bin H. Sahabudin berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 4 April 2011 dengan Nomor : W.22-A4/122/SK/HK.03.5/IV/2011 ; -----

D A N

1. [REDACTED] (isteri almarhum RUSLAN), agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat I” ; -----

2. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat II” ; -----

3. [REDACTED], umur \pm 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

“Turut Tergugat III” ; -----

4. [REDACTED] umur \pm 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat IV” ; -----

5. [REDACTED], umur \pm 34 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Kalimantan (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat V” ; -----

6. [REDACTED], umur \pm 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat VI” ; -----

7. [REDACTED] umur \pm 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat VII” ; -----

8. [REDACTED], umur \pm 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat VIII” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. [REDACTED], umur \pm 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat IX” ; -----
10. [REDACTED], umur \pm 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat X” ; -----
11. [REDACTED], umur \pm 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XI” ; -----
12. [REDACTED], umur \pm 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XII” ; -----
13. [REDACTED], umur \pm 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XIII” ; -----
14. [REDACTED], umur \pm 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XIV” ; -----
15. [REDACTED], umur \pm 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XV” ; -----

16. [REDACTED], umur \pm 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XVI” ; -----

17. [REDACTED], umur \pm 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Punik, Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XVII” ; -----

18. [REDACTED], umur \pm 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XVIII” ; -----

19. [REDACTED], umur \pm 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XIX” ; -----

20. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XX” ; -----

21. [REDACTED], umur \pm 38 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXI” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. [REDACTED], umur \pm 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXII” ; -----

23. [REDACTED], umur \pm 34 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXIII” ; -----

24. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXIV” ; -----

25. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, agama Islam, tidak diketahui alamatnya secara pasti di Lombok Barat (Ghaib), untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXV” ; --

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta para saksi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat tertanggal 25 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor : 92/Pdt.G/2011/PA.Sel. tanggal 25 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pewaris bernama almarhum Suriah alias Amaq Cimok meninggal

dunia sekitar tahun 1961 ;

2. Bahwa ayah dan ibu pewaris almarhum Suriah alias Amaq Cimok lebih

dahulu meninggal dunia dari pewaris ;

3. Bahwa Pewaris almarhum Suriah alias Amaq Cimok semasa hidupnya

menikah 3 (tiga) kali, yaitu Inaq Cimok (Isteri I) meninggal dunia tahun 1960,

Inaq Icah (Isteri II) meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan Inaq Tajab (Isteri

III) meninggal dunia sekitar tahun 1976 ;

4. Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris) memperoleh anak/ahli

waris dari Inaq Cimok (isteri I), yaitu :

- A. CIMOK alias INAQ TANAH BINTI SURIAH alias AMAQ CIMOK

meninggal dunia sekitar tahun 1976, suaminya bernama Amaq Tanah (+)

sekitar tahun 1970 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

1. Inaq Mahnan binti Amaq Tanah (P.I) ; -----

2. Inaq Juriah binti Amaq Tanah (P.II) ; -----

3. Inaq Senan (+) sekitar tahun 2009, suaminya bernama Amaq Senan (+)

sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : -----

- 3.1. Amaq Dijah bin Amaq Senan (P.III) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Satar bin Amaq Senan (P.IV) ; -----
- 3.3. Jumlah binti Amaq Senan (P.V) ; -----
- 3.4. Inaq Ati binti Amaq Senan (P.VI) ; -----
- 3.5. Nurimah binti Amaq Senan (P.VII) ; -----
- 3.6. Ruslan bin Amaq Senan (+) sekitar tahun 2000, dengan
meninggalkan ahli waris, yaitu :

- 3.6.1. Juriah (Isteri) (TT.I) ; -----
- 3.6.2. Husniah binti Ruslan (P.VIII) ; -----
- 3.6.3. Hasanah binti Ruslan (P.IX) ; -----
4. Amaq Emon (+) sekitar tahun 1979, isterinya bernama Inaq Sapiah (+)
sekitar tahun 2005 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu : -----
- 4.1. Inaq Enap binti Amaq Emon (P.X) ; -----
- 4.2. Inaq Muliadi binti Amaq Emon (P.XI) ; -----
5. Amaq Jumakyah (+) sekitar tahun 2002, meninggalkan ahli waris, yaitu:
- 5.1. Inaq Ruhin (Isteri/janda Amaq Jumakyah) (TT.II) ; -----
- 5.2. Jumakyahbinti Amaq Jumak (TT.III) ; -----
- 5.3. Jumasih binti Amaq Jumakyah (TT.IV) ; -----
- 5.4. Udin bin Amaq Jumakyah (TT.V) ; -----
- 5.5. Arham bin Amaq Jumakyah (TT.VI) ; -----
- 5.6. Paah binti Amaq Jumakyah (TT.VII) ; -----
- 5.7. Pai bin Amaq Jumakyah (TT.VIII) ; -----
- 5.8. Masri bin Amaq Jumakyah (TT.IX) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.9. Pahriah binti Amaq Jumakyah (TT.X) ; -----

5.10. Makrifat bin Amaq Jumakyah (TT.XI) ; -----

6. Inaq Marwin binti Amaq Tanah (P.XII) ; -----

7. Amaq Selmah (+) sekitar tahun 1970, semasa hidupnya menikah dua kali yaitu Inaq Selmah (+) (Isteri I), dan Inaq Unah (Isteri II) adapun ahli waris almarhum Amaq Selmah, yaitu :

7.1. Inaq Unah (Isteri/janda Amaq Selmah (TT.XII) ;

7.2. Selmah alias Inaq Mar binti Amaq Selmah (TT.XIII) ; -----

7.3. Nurasih bin Amaq Selmah (TT.XIV) ; -----

7.4. Amaq Nurmas bin Amaq Selmah (P.XIII) ; -----

7.5. Nursam bin Amaq Selmah (P.XIV) ; -----

7.6. Nursim bin Amaq Selmah (TT.XV) ; -----

7.7. Nurmin binti Amaq Selmah (TT.XVI) ; -----

7.8. Jumnah binti Amaq Selmah (TT.XVII) ; -----

7.9. Jaminah binti Amaq Selmah (TT.XVIII) ; -----

B. INAQ ALIMAH BINTI AMAQ SURIAH alias AMAQ CIMOK (+) sekitar tahun 1998 suaminya bernama AMAQ ALIMAH (+) sekitar tahun 1976 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

1. Amaq Irun (+) sekitar tahun 1987 mempunyai anak/ahli waris, yaitu :

1. Inaq Irun (Isteri Amaq Irun) (TT.XIX) ; -----

2. Harun bin Amaq Irun (TT.XX) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumawar bin Amaq Irun (TT.XXI) ; -----
4. Nurhasanah binti Amaq Irun (TT.XXII) ; -----
5. Saprudin bin Amaq Irun (TT.XXIII) ; -----
1. Alinah bin Amaq Alimah (P.XV) ; -----
2. Bahran bin Amaq Alimah (P.XVI) ; -----
3. Misnah binti Amaq Alimah (+) sekitar tahun 2009, suaminya bernama Bapak Ijah (+) sekitar tahun 1970 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : --
 - 3.1. Jemudin bin Bapak Ijah (TT.XXIV) ; -----
4. Sariah binti Amaq Alimah (P.XVII) ; -----
5. Kasimah binti Amaq Alimah (P.XVIII) ; -----
6. Satrun bin Amaq Alimah (P.XIX) ; -----

C. AMAQ KAMIL BIN SURIAH alias AMAQ CIMOK meninggal dunia sekitar tahun 1998, isterinya bernama INAQ KAMIL meninggal dunia sekitar tahun 1976 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

1. Amaq Maat, meninggal dunia sekitar tahun 1969, isterinya bernama Inaq Railin meninggal dunia sekitar tahun 1975 mempunyai anal/ahli waris, yaitu : -----

- 1.1. Railin alias Bilin bin Amaq Maat (T.I) ; -----
2. Mali meninggal dunia sekitar tahun 2002 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu : -----
 - 2.1. Semah (Isteri) (T.II) ; -----
 - 2.1.1. Ismail bin Mali (T.III) ; -----
 - 2.2. Mahyun bin Mali (T.IV) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. MahyanMahyan binti Mali (T.V) ; -----
- 2.4. Ishak bin Mali (T.VI) ;

- 2.5. Hasanah binti Mali (T.VII) ; -----
- 2.6. Muanah binti Mali (T.VIII) ;

- 2.7. Nur binti Mali (T.IX) ; -----
- 2.8. Padli bin Mali (T.X) ; -----
- 2.9. Mahrap bin Mali (T.XI) ; -----

3. Inaq Sapiyah meninggal dunia sekitar tahun 2005, semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu dengan Amaq Sahli (suami I) meninggal dunia sekitar tahun 2006 tidak punya anak/putung, Amaq Emon (Suami II) meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan Guru Muhidin (Suami III) meninggal dunia, adapun ahli waris dari almarhumah Inaq Sapiyah, yaitu

- 3.1. Sapiyah binti Amaq Sahli (+) sekitar tahun 2002 (Putung) ;--- ---
- 3.2. Inaq Mulyadi binti Amaq Emon (P.XI) ; -----
- 3.3. Taram bin Guru Muhidin (T.XII) ; -----
- 3.4. Tarsun bin Guru Muhidin (T.XIII) ; -----
- 3.5. Irmah binti Guru Muhidin (T.XIV) ; -----

4. Inaq Suhaelan binti Amaq Kamil meninggal dunia sekitar tahun 2006, suaminya bernama Amaq Suhaelan meninggal dunia sekitar tahun 2007 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

- 4.1. Suhaeli bin Amaq Suhaelan (T.XV) ; -----
- 4.2. Suhaemi bin Amaq Suhaelan (Tin Amaq Suhaelan (T.XVII) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Inaq Awat binti Amaq Kamil meninggal dunia ± 2000, suaminya bernama Amaq Awat meninggal dunia ± 1999 meninggalkan seorang anak, yaitu : -----

5.1. Ramli bin Amaq Suhaelan (T.XVI) ; -----

6. Rusnan alias Amaq Rus bin Amaq Kamil (T.XVIII) ; -----

7. Ruslan alias Amaq Us bin Amaq Kamil (T.XIX) ; -----

D. INAQ SAHRI BINTI SURIAH alias AMAQ CIMOK meninggal dunia sekitar tahun 2000, suaminya bernama AMAQ SAHRI meninggal dunia sekitar tahun 1975 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

1. Sahri binti Amaq Sahri (P.XX) ; -----

2. Railah binti Amaq Sahri (P.XXI) ; -----

3. Ramilah binti Amaq Sahri (P.XXII) ; -----

4. Salbiyah binti Amaq Sahri (P.XXIII) ; -----

E. AMAQ RAKYAH BIN SURIAH alias AMAQ CIMOK meninggal dunia sekitar tahun 1980, isterinya bernama INAQ RAKYAH meninggal dunia sekitar tahun 2003 mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

1. Rakyat binti Amaq Rakyat meninggal dunia sekitar tahun 1995, suaminya bernama Nurpiah meninggal dunia sekitar tahun 2002 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu : -----

1.1. Nurpiah binti Amaq Nurpiah (T.XX) ; -----

1.2. Mahsun bin Amaq Mahnur (T.XXI) ; -----

1.3. Muksin bin Amaq Mahnur (T.XXII) ; -----

1.4. Nuraini bin Amaq Mahnur (T.XXIII) ; -----

2. Umar alias Amaq Marsiah bin Amaq Rakyat (+) sekitar tahun 1982, semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu Inaq Marsiah/isteri I (cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup), Sapariah/isteri II (cerai hidup) dan Inaq Telaah (isteri III)

mempunyai anak/ahli waris, yaitu : -----

2.1. Inaq Telaah (isteri) (T.XXIV) ; -----

2.2. Marsiah binti Umar alias Amaq Marsiah (T.XXV) ; -----

2.3. Lukman bin Umar alias Amaq Marsiah (T.XXVI) ; -----

2.4. Sadeli bin Umar alias Amaq Marsiah (T.XXVII) ; -----

2.5. Nur binti Umar alias Amaq Marsiah (T.XXVIII) ; -----

3. Sirun (+) sekitar tahun 1977 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu : -----

3.1. Inaq Masri (isteri) (T.XXIX) ; -----

3.2. Masri bin Sirun (T.XXX) ; -----

3.3. Jaelani bin Sirun (T.XXXI) ;

3.4. Husniah binti Sirun (T.XXXII) ; -----

3.5. Hasanah binti Sirun (T.XXXIII) ; -----

4. Sinun alias Haji Zaenul Aripin bin Amaq Rakyat (T.XXXIV) ; -----

5. Sapi'i bin Amaq Rakyat meninggal dunia dengan meninggalkan anak/

ahli waris, yaitu : -----

5.1. Rakyat (isteri) (T.XXXV) ; -----

5.2. Hardi bin Sapi'i (T.XXXVI) ; -----

5.3. Sumiati binti Sapi'i (T.XXXVII) ; -----

5.4. Udiani binti Sapi'i (T.XXXVIII) ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Masrin bin Amaq Cati (T.XLIV) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Rosidin bin Amaq Cati (T.XLV) ; -----
- 5.4. Suar binti Amaq Cati (T.XLVI) ; -----
- 5.5. Riya binti Amaq Cati (T.XLVII) ; -----
- 5.6. Cidin bin Amaq Cati (T.XLVIII) ; -----
6. Rusnan bin H. Mahnan (T.XLIX) ; -----
7. Saman bin H. Mahnan (T.L) ; -----
8. Asiah binti H. Mahnan (T.LI) ; -----
9. Atikah binti H. Mahnan (T.LII) ; -----
10. Ramlah bin H. Mahnan (T.LIII) ; -----
11. Zaenab binti H. Mahnan (T.LIV) ; -----
5. Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok, dari isteri kedua bernama Inaq Icah meninggal dunia sekitar tahun 2002 tanpa memiliki anak (putung) ;

6. Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok dari isteri ketiganya bernama Inaq Tajab (+) sekitar tahun 1976 memperoleh anak/ahli waris, yaitu :

- 6.1. Isah binti Suriah alias Amaq Cimok (P.XXXI) ;

- 6.2. Rasiah binti Suriah alias Amaq Cimok (P.XXXII) ;

7. Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, juga meninggalkan harta waris berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah kebun seluas \pm 1 hektar 80 are yang terletak di Subak Otak Aik Pancor, Dusun Punik Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Icah ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan tanah jurusan Gelogor-Lendang Bagik;-----
- Sebelah Timur : Tanah kebun Bapak Aripin ; -----
- Sebelah Barat : Jalan tanah jurusan Gelogor-Lendang Bagik;-----

b. Tanah sawah seluas \pm 60 are yang terletak di Subak Tojang, Kampung Bahagia, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Maisun ; -----
- Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Mahsun, Kampung Tojang Timuk Kokok ; -----
- Sebelah Timur : Parit ; -----
- Sebelah Barat : Sungai Tojang ; -----

c. Tanah sawah seluas \pm 1 hektar 35 are yang terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Parit ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Lalu Her ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Lendang Nangka-Kembang Kuning ; ---
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Masirah, sawah Amaq Sahli dan Cilok ; -----

d. Tanah sawah seluas \pm 60 are yang terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Sarimah/perkampungan kebon ; --
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Badlun ; -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Rusnin ; -----
- Sebelah Barat : Parit ; -----

e. Tanah sawah seluas ± 25 are yang terletak di Subak Borok Lelet, Dusun
Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Marwin ; -----
- Sebelah Selatan : Perkampungan kebon/rumah Amaq Us, Amaq Seri ; --
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Masirah ; -----
- Sebelah Barat : Parit ; -----

Selanjutnya tanah kebun dan tanah sawah sebagaimana tersebut di atas
menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

8. Bahwa setelah SURIAH alias AMAQ CIMOK meninggal dunia obyek
sengketa pada angka 7 huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas dikuasai bertiga
oleh anaknya yang laki-laki, yaitu Amaq Kamil, Amaq Rakyah dan H.
Mahnan tanpa menghiraukan hak-hak dari saudara-saudara perempuannya
baik dari keturunan Inaq Cimok maupun dari keturunan Inaq Tajab ;

9. Bahwa setelah Amaq Kamil meninggal dunia obyek sengketa yang semula
dikuasai oleh Amaq Kamil dikuasai oleh anak-anaknya, yaitu : Rusnan alias
Amaq Rus, Ruslan alias Amaq Us, Ishak, Railin, Inaq Muliadi dan Ramli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Amaq Rakyat meninggal dunia obyek sengketa yang semula dikuasai oleh Amaq Rakyat dikuasai oleh anak/keturunannya, yaitu : Sinun alias H. Zainul Aripin, Sumadi (anak Sinun alias H. Zainul Arifin), Lukman (anak almarhum Umar alias Amaq Mar), Masri (anak almarhum Sirun), Jaelani (anak almarhum Sirun) dan Hardi (anak almarhum Sapi'i) ;-----

11. Bahwa begitu pula dengan tanah yang dikuasai oleh H. Mahnan, setelah H. Mahnan meninggal dunia dikuasai oleh anak/keturunannya, yaitu : Mahnan alias Amaq kayan, Haji Sahabudin, Rusnan, Saman, dan Muhammad ;

12. Bahwa di atas tanah obyek sengketa pada angka 7 huruf a telah dibangun rumah permanen milik Mahnan, Rusnan, Ruslan, Taram, Ramli, dan Railin ;-----

13. Bahwa di atas tanah obyek sengketa angka 7 huruf c telah dibangun rumah permanen milik Sinun alias H. Zainul Arifin, Lukman dan Saderi ;

14. Bahwa di atas tanah obyek sengketa pada angka 7 huruf d telah dibangun rumah permanen milik almarhum Sapi'i, Masri dan Zaelani ;

15. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Kamil, almarhum Amaq Rakyat dan almarhum H. Mahnan semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak dari saudara-saudara perempuannya merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum ;

16. Bahwa perbuatan anak/keturunan dari almarhum Amaq Kamil yang menguasai obyek sengketa setelah Amaq Kamil meninggal dunia merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak sah menurut hukum ;

17. Bahwa perbuatan anak/keturunan dari Amaq Rakyah yang menguasai obyek sengketa setelah Amaq Rayah meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum ;

18. Bahwa perbuatan anak/keturunan dari H. Mahnan yang menguasai obyek sengketa setelah H. Sahabudin meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum ;

19. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di Kantor Desa Lendang Nangka dan Kantor Camat Masbagik, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum faraid yang berlaku ;

20. Bahwa para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga/orang lain, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh para Penggugat atas obyek sengketa ;

3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa angka 7 huruf a, b, c, dan e adalah peninggalan dari akmarhum Suriah alias Amaq Cimok yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat;
5. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Amaq Kamil, Amaq Rakyat dan H. Mahnan yang menguasai bertiga obyek sengketa pada angka 7 huruf a, b, c, d, dan e tanpa menghiraukan hak-hak dari saudara-saudaranya yang perempuan merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum ;

6. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari Amaq Kamil, setelah Amaq Kamil meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum ;

7. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari Amaq Rakyat, setelah Amaq Rakyat meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari
Haji Mahnan, setelah Haji Mahnan meninggal dunia merupakan perbuatan
tidak sah menurut hukum ;

9. Menghukum kepada para Tergugat, para Penggugat dan para turut Tergugat
untuk membagi waris obyek sengketa angka 7 huruf a, b, c, d, dan e ;

10. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan para
turut Tergugat atas obyek sengketa angka 7 huruf a, b, c, d, dan e ;

11. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari
padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para turut Tergugat
atas obyek sengketa angka huruf a, b, c, d, dan e sesuai bagiannya masing-
masing ;

12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Eq aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat
hadir di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat VI, VII, XI, XIX,
XX, XXXIV, XL, XLI, XLII, LII, dan LIV serta Turut Tergugat XX hadir di
persidangan, sedangkan para Tergugat serta para Turut Tergugat lainnya tidak hadir
di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak berperkara yang hadir di persidangan telah diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih dan disepakati oleh para pihak, dan untuk proses mediasi tersebut para pihak telah menunjuk Drs. H. Effendi Ramli, MH. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 Maret 2011 upaya mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara para pihak berperkara ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara kemudian dimulai dengan membacakan Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 25 Januari 2011, yang kemudian oleh para Penggugat dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 6 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat VI, VII, XI, XIX, XX, dan XXXIV :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena tidak dilibatkannya pihak ketiga (Bapak Buhari dan Amaq Udin) sebagai pihak yang membeli dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa ;-----
2. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas sebab dalam gugatannya tidak merinci secara jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, disamping itu pencantuman alamat T.V, T.VII, T.X, T.XXI, T.XXXVI, T.XLIX, dan T.L tidak tepat karena yang



bersangkutan saat ini berada di luar negeri ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat mengada-ada, karena P.XXV dan P.XXIX dan lainnya, karena telah menerima uang sebagai pengganti tanah warisan yang merupakan bagian dari ibunya ;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan para Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ;

2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat poin 1 sampai dengan 7 karena mengada-ada, kecuali apa yang diakui secara benar dan tegas ; --

3. Bahwa para Tergugat menolak dalil para Penggugat, karena tanah obyek sengketa diperoleh para Tergugat secara turun-temurun, dan tanah obyek sengketa telah dibagi waris, bahkan para Penggugat sendiri ada yang masih menguasai obyek sengketa dan ada yang menjual obyek sengketa kepada pihak ketiga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka patut menolak

gugatan para Penggugat ;

Jawaban Tergugat XL, XLI, XLII, LII, dan IV :

- Bahwa para Tergugat tersebut di atas, pada pokoknya telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang isinya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat VI, VII, XI, XIX, XX, dan XXXIV sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 11 Mei 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

I.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang telah diperbaiki tertanggal 6 April 2011 dan menolak dalil eksepsi para Tergugat ; -----
2. Bahwa tidak benar dalil eksepsi para Tergugat pada poin 1, karena tidak dilibatkannya Amaq Udin dalam perkara a quo disebabkan yang bersangkutan adalah sebagai pihak ketiga yang tidak ada hubungan keahliwarisan dengan Pewaris (Suriyah alias Amaq Cimok) ; -----
3. Bahwa tidak benar dalil eksepsi para Tergugat pada poin 2, karena para Penggugat telah secara jelas dan lengkap menguraikan hubungan waris antara pewaris dengan ahli waris, begitupun mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa telah jelas dan lengkap, Adapun ditariknya pihak-pihak yang berada di Malaysia telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat pada poin 3 tidak perlu ditanggapi, karena telah menyangkut materi pokok perkara ; -----

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa replik para Penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik para Penggugat dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat, kecuali terhadap dalil jawabannya yang secara nyata mengakui gugatan para Penggugat ; -----
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 3, karena para Penggugat tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok, dan harta peninggalan tersebut belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, termasuk para Penggugat ; -----
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 4, karena para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok, maka para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan waris mal waris atas harta peninggalan pewaris ; ----
5. Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 5, 6, 7, dan 8 tidaklah beralasan, karena tanah sengketa peninggalan almarhum Suriah alias Amaq Cimok belum pernah dibagi waris, maka perbuatan sebagian ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 9 tidaklah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik dari para Penggugat tersebut di atas, Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV. telah memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 25 Mei 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

I.Tanggapan dalam eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV menolak dalil replik yang telah diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 11 mei 2011 dan pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada pendiriannya dan jawaban Para Tergugat pada tanggal 27 April 2011.-----
2. Bahwa Para Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV menolak dalil replik Para Penggugat pada poin 2, 3 dan. 4 dalam eksepsinya sebab kurang subyeknya dimana dalam hal ini Bapak Bukhari dan Amaq Udin harus ditarik sebagai Tergugat bukan Amaq Udin saja karena yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amaq Udin karena tanah sengketa diperoleh dari Bapak Bukhari. Dan Bapak Bukhari mengadakan jual beli dengan Ibu Penggugat XIX yaitu ya'tu Satrun b'n Amaq Alimah, dan tidak henar Para Penggugat telah secara rinci menguraikan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat. Termasuk tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini dan

Penggugat memindahkan tanah sengketa. Itulah sebabnya Para Penggugat tidak bisa menjawab eksepsi Para Tergugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ticalak dapat diterima.-----

II. Duplik dalam pokok perkara:-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV tetap, bertahan pada dalil jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada tanggal. 27 April 2011 dan tclak terpisahkan dengan jawaban sekarang ini.-----

2. Bahwa tclak benar jawaban Para Penggugat pada poin 2-3 dan 4 dalam pokok perkaranya yang benar adalah tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat telah dibagi waris, itulah sebabnya orang tua Penggugat XIX (Satrun) secara leluasa menjual tanah sengketa tanpa ada yang keberatan dari pihak Para Tergugat, dan sangat janggal sekah Para Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa belum dibagi waris. Jadi dari manakah Para Penggugat memperoleh tanah sengketa? Yang dikuasai sampai saat ini maupun hasilnya dinikmati oleh Penggugat. Hal ini merupakan akal bulus dari Para Penggugat karena adanya Surat tanda penerimaan uang tanggal 10 Maret 1987 sebesar Rp.250.000,00 atas nama Nalin (P.XXV) di depan saksi saat itu sanggup dan bersedia tidak menerima bagian berupa tanah sengketa, disamping itu juga Para Penggugat masih memegang bagian tanah sengketa sampai saat ini. Maka Para Penggugat tidak ada dasar untuk menuntut tanah sengketa lagi. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat pada gugatannya dalam poin 5 yang menyatakan tanah sengketa belum dibagi waris dan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang benar adalah telah diadakan bagi waris atas nama Nalin, Rukyah, Saniah dan lain-lainnya sanggup dan bersedia tidak menerima bagian karena telah

diuangkan. Dan dari segi manakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum? Suatu hal yang, tidak masuk akal sehat dan tidak dapat dikatakan sebagai hal melawan hukum. Itulah sebabnya Para Penggugat tidak ada haknya lagi atas tanah sengketa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa tanah sengketa telah dipindah tangankan kepada pihak ke-3 dan tanah sengketa diletakkan sita jaminan : Hal ini sifatnya mengada-ada dari Para Penggugat sebab Para Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV menguasai tanah sengketa telah secara sah berdasarkan hukum dan Para Tergugat tidak pernah memindah tangankannya kepihak ke-3. Mengenai sita jaminan adalah sangat tidak relevan. karena. Para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa dan Para Penggugatlah yang telah memindah tangankannya kepada pihak ke-3. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas Para Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menerima Duplik Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIV.-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----
5. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap replik dari para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV telah memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 25 Mei 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: --

I. Tanggapan dalam eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV menolak dalil replik yang telah diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal I I mei 2011 dan pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada pendiriannya dan jawaban Para Tergugat pada tanggal 27 April 2011.-----



2. Bahwa Para Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV menolak dalil replik Para Penggugat pada poin 2, 3 dan 4 dalam eksepsinya sebab kurang subyeknya dimana dalam hal ini Bapak Bukhari dan Amaq Udin harus ditarik sebagai Tergugat bukan Amaq Udin saja karena yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amaq Udin karena tanah sengketa diperoleh dari Bapak Bukhari. Dan Bapak Bukhari mengadakan jual beli dengan Ibu Penggugat XIX, yaitu Satrun bin Amaq Alimah, dan tidak benar Para Penggugat telah secara rinci menguraikan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat. Teunasuk tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini dan Penggugat memindahkan tanah sengketa. Itulah sebabnya Para Penggugat tidak bisa menjawab eksepsi Para Tergugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.-----

II. Duplik dalam pokok perkara:-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV tetap bertahan pada dalil jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara yang telah disampaikan pada tanggal 27 April 2011 dan tidak terpisahkan dengan jawaban sekarang ini.-----
2. Bahwa tidak benar jawaban Para Penggugat pada poin 2-3 dan 4 dalam pokok perkaranya yang benar adalah tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat telah dibagi waris, itulah sebabnya orang tua Penggugat 19 (Satrun) secara leluasa menjual tanah sengketa tanpa ada yang keberatan dari pihak Para Tergugat, dan sangat janggal sekali Para Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa belum dibagi waris. Jadi dari manakah Para Penggugat memperoleh tanah sengketa? Yang dikuasai sampai saat ini maupun hasilnya dinikmati oleh Penggugat. Hal ini merupakan akal bulus dari Para Penggugat karena adanya surat tanda penerimaan uang tanggal 10 Maret 1987 sebesar Rp.250.000,00 atas nama Nalin (P.XXV) didepan saksi



saat itu sanggup dan bersedia tidak menerima bagian berupa tanah sengketa, disamping itu juga Para Penggugat masih memegang bagian tanah sengketa sampai saat ini. Maka Para Penggugat tidak ada dasar untuk menuntut tanah sengketa lagi. Oleh karena itu gugatan, Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.-----

Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat pada gugatartriya dalan,, poin 5 yang menyatakan tanah sengketa belum dibagi waris dan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang benar adalah telah diadakan bagi waris atas nama Nalin, Rukyah, Saniah dan lain-lainnya sanggup dan bersedia tidak menerima bagian karena telah diuangkan. Dan dari segi manakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum? Suatu hal yang tidak masuk akal sehat dan tidak dapat dikatakan sebagai hal melawan hukum. Itulah sebabnya Para Penggugat tidak ada haknya lagi atas tanah sengketa.-----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa tanah sengketa telah dipindah tangankan kepada pihak ke-3 dan tanah sengketa diletakkan sita jaminan : Hal ini sifatnya mengada-ada dari Para Penggugat sebab Para Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV menguasai tanah sengketa telah secara sah berdasarkan hukum dan Para Tergugat tidak pernah memindah tangankannya kepihak ke-3. Mengenai sita jaminan adalah sangat tidak relevan karena Para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa dan Para Penggugatlah yang telah memindah tangankannya kepada pihak ke-3. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas Para Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menerima Duplik Tergugat XL,XLI,XLII,LII,LII dan LIV -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----
5. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Silsilah Suriah alias Amaq Cimok yang dibuat oleh Inaq Mahnan tertanggal 31Mei 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai (P.01) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 012/SK/S//2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Muchammad Baehaki, S.H., telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai (P.02) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 010/SK/S//2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Muchammad Baehaki, S.H., telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai (P.03) ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 011/SK/S//2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Muchammad Baehaki, S.H., telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, ditandai (P.04) ;

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. Jumlah bin Amaq Jumlah, umur 90 tahun ;

2. Muchammad Baihaki bin Mahasiun, umur 39 tahun ;

3. Buhari bin Bapak Dahir, umur 75 tahun ;

4. Sahruman bin Amaq Sani, umur 50 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian pihak berperkara dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Cimok, sekarang telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi tahu Suriah alias Amaq Cimok semasa hidupnya kawin dua kali, pertama dengan Inaq Tanah, dan kedua dengan Inaq Tajab ;

- Bahwa saksi tahu Inaq Tanah meninggal lebih dahulu dari Amaq Cimok, sedangkan Amaq Cimok meninggal lebih dahulu dari Inaq Tajab ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah Amaq Cimok terletak di Subak Borok Lelet seluas \pm 1 hektar 20 are serta tahu batas-batasnya sebagai berikut:

-Sebelah Utara = Parit/ tanah Amaq
Kemah;-----

- Sebelah Selatan = Tanah Kebun Lalu
Her.-----

- Sebelah Timur = Jalan Jurusan Lendang Nagka-
Kembang Kuning.-----

-Sebelah Barat = Tanah sawah Masirah, Sawah
Amaq Sahli,

Sawah tanah
Cilok .-----

- Bahwa tanah sawah tersebut diperoleh Amaq Cimok dari orang tuanya ;

- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan Amaq Cimok tersebut belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak perempuan dari Amaq Cimok pernah mengembalikan tanah seluas 4 are sebagai pembagian waris, karena tidak sesuai ;

- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Halimah dan Inaq Yamin telah menerima uang sebagai ganti haknya atas tanah warisan ;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah obyek sengketa serta tidak tahu batasan-batasan tanah tersebut ;

- Di Subak Borok Lelet seluas 1 hektar 35 are,;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Subak Borok Lelet seluas 60

are. ;-----

- Di Subak Borok Lelet seluas 25

are. ;-----

-Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-Bahwa saksi kenal dengan Amaq Cimok;-----

-Bahwa Amaq Cimok telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahun

meninggalnya;-----

-Bahwa semasa hidupnya Amaq Cimok kawin 2 kali yaitu : 1. Inaq Cimok dan 2 Inaq Tajab;-----

-Bahwa Amaq Cimok lebih dahulu meninggal dari Inaq Tanah ;-----

-Bahwa anak -anak Amaq Cimok dari Inaq Cimok yaitu: **a. Cimok, b. Inaq Halimah, c. Amaq Kamil, d. Inaq Sahri, e. Amaq Rakiyah, f. Inaq Nyumin, g. Haji Mahnan;**-----

-Bahwa nama suami dari Laq Cimok alias Inaq Tanah bernama Amaq Tanah;--

-Bahwa Laq Cimok alias Inaq Tanah punya anak 7 orang yaitu: **1.Inaq Mahnan, 2.Inaq Juriah, 3.Inaq Senan, 4. Amaq Emon, 5.Amaq Jumakiyah, 6.Inaq Marwin 7.Amaq**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selmah;-----

-Bahwa Inaq Mahnan masih hidup, dan Inaq Juriah saat ini masih hidup;-----

-Bahwa Inaq Senan sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak 6 orang antara lain : Amaq Dijah, Satar dan selainnya saksi tidak ingat namanya.-----

-Bahwa Ruslan sudah meninggal dunia dan punya anak 3 orang yaitu **Juriah, Husniah dan**

Hasanah.-----

-Bahwa Amaq Emon sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak 2 orang yaitu:

Inaq Enap dan Inaq Muliadi.-----

-Bahwa Amaq Jumakiyah sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak 10 orang

antara lain : **Inaq Ruhin, Jumasih dst;**-----

-Bahwa Inaq Marwin masih hidup.-----

-Bahwa Amaq Selmah sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak 9 orang

antara : **Inaq Unah, Nurasih** dan selainnya saksi tidak ingat namanya. -----

-Bahwa saksi kenal semua keturunan dari Amaq Cimok.-----

-Bahwa tanah warisan yang ditinggalkan oleh Amaq Cimok yaitu tanah sawah

seluas ± 1 hektar 80 are terletak di Subak Borok Lelet.-----

-Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara = tanah Amaq

Icah;-----

Sebelah Selatan =

Jalan .-----

Sebelah Timur = Kebun Amaq

Aripin .-----

Sebelah Barat =

Jalan.-----

-Bahwa saksi tidak tahu tanah di Subak

Tojang;-----

-Bahwa saksi tahu tanah Amaq Cimok di Subak Borok Lelet luasnya
±1 hektar

30 are. Dan batas-batasnya sebagai
berikut:-----

Sebelah Utara = Parit/ tanah Amaq

Kemah;-----

Sebelah Selatan = Tanah Kebun Lalu

Her.-----

Sebelah Timur = Jalan jurusan Kembang

Kuning .-----

Sebelah barat = Tanah sawah Masirah, Sawah
Amaq Sahli, sawah

tanah Cilok, Amaq

Roh.-----

-Bahwa saksi tahu tanah Amaq Cimok di Subak Borok Lelet yang
luasnya 60 are, dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara = Kebun Amaq

Sarimah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan = Kebun Amaq

Badlun.-----

Sebelah Timur = Kebun Lalu

Rusnin .-----

Sebelah barat =

Parit.-----

-Bahwa saksi tahu tanah Amaq Cimok di Subak Borok Lelet luasnya 25 are. dan

batas-batasnya sebagai

brikut:-----

Sebelah Utara = Kebun Amaq Marwin, tanah

Amaq Sahli.-----

Sebelah Selatan = Rumah Us, rumah Amaq

Seri.-----

Sebelah Timur = Parit, sawah Amaq

Masirah.-----

Sebelah barat =

Parit.-----

-Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut yaitu keturunan Amaq Cimok, kecuali Inaq Tanah belum dapat bagian.

-Bahwa semua tanah tersebut sudah dibagi

Waris;-----

- Bahwa saksi tahu mereka sudah bagi waris dan ada surat-suratnya;-----

-Bahwa ada tanda tangan/cap jempol, terkecuali Inaq Tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut, karena waktu itu saksi jadi

Kepala

Dusun.-----

-

-Bahwa Amaq Sahman menikah 2 kali, dan anaknya saksi tidak tahu.-----

- Bahwa benar saksi membeli tanah dari Inaq Halimah kemudian saksi jual lagi kepada Amaq Udin.-----

-Bahwa saksi tahu perubahan SPPT berdasarkan Klasiran.-----

Menimbang, bahwa saksi keempat Para Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal sebagian para pihak antara lain: H.Mahnan, H.Kamil dan Amaq

Ra'iyah selainnya saksi tidak kenal.-----

-Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Cimok dan juga tidak pernah bertemu.-----

-Bahwa saksi menerangkan tanah di Subak Tojang Kampung Bahagia seluas 60 are;

-Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut

-Sebelah Utara = tanah Amaq Maesun;-----

- Sebelah Selatan = Tanah pekarangan Amaq Mahsun/
Kampung Tojang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timuk

Kokok.-----

- Sebelah Timur =

Parit.-----

- Sebelah Barat = Kokok/Sungai

Tojang.-----

-Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh 1. Amaq Ra'iyah
2. H. Kamil dan H.
Mahnan.-----

--

-Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah
tersebut;-----

-Bahwa saksi tidak tahu tanah yang selain di subak
Tojang;-----

-Bahwa saksi tahu orang tua dari Amaq Us adalah Amaq
Kamil.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menerima dan
membenarkan semua keterangan saksi
tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat VI,VII,XI,XIX,XX, dan XXXIX
menolak keterangan saksi tersebut, dan akan di tanggapi pada
kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat
telah menyampaikan bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Tanda Penerimaan Uang Harga Tanah Pertanian Sawah tertanggal 7
Februari 1984, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup,
ditandai (T.01) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Penerimaan Uang yang diketahui Kepala Desa Lendang

Nangka Nomor : 18/1987 tanggal 10 Maret 1987, telah disesuaikan dengan

aslinya dan bermeterai cukup, ditandai (T.02) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Amaq Udin bin Amaq Padlun, umur 60 tahun ;

2. H. Lalu Badilah bin Mamiq Jaya, umur 80 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : ----

-Bahwa saksi hanya mengenal Amaq Mahnan selainnya tidak kenal.-----

-Bahwa saksi kenal Ishak.-----

-Bahwa saksi menerangkan tanah sengketa seluas 25 are di Borok Lelet, Dusun

Kampung Masjid, Desa Lendang
Nangka.-----

-Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dikuasai oleh Ramilah.-----

-Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.-----

-Bahwa saksi tahu Ramilah sebagai pemilik tanah tersebut, karena Ramilah telah menjual sebagian tanah tersebut seluas 7 are dari 25 are pada saksi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

-Sebelah Utara = tanah Amaq

Caat;-----

-Sebelah Selatan = Tanah Amaq

Rah.-----

- Sebelah Timur =

Parit.-----

-Sebelah Barat = Tanah belahannya/ Tanah

Ramilah.-----

-Bahwa Pada waktu Ramilah menjual tanah tersebut, Saudaranya tidak ada yang

keberatan.

-Bahwa semua saudaranya Ramilah tahu atas penjualan tanah tersebut;-----

-Bahwa saksi tidak asal usul tanah sawah tersebut;-----

-Bahwa saksi tidak tahu tanah yang lain;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Para Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.-----

-Bahwa saksi kenal Amaq Cimok;-----

-Bahwa saksi kenal Inaq Suriah dan Amaq Suriah.-----

-Bahwa saksi tahu tanah yang di sengkatakan oleh para pihak.-----

-Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada 2 tempat yaitu: di Subak Tojang dan di Borok

Lelet.-----

-Bahwa tanah di Subak Tojang luasnya 60 are.-----

-Bahwa saksi pernah melihat Amaq Cimok mengerjakan tanah tersebut.-----

-Bahwa saksi tahu batas-batasnya:-----

Sebelah Utara = Sawah Amaq Maisun.-----

Sebelah Selatan = Pekarangan Amaq Mahsun/ Kampung Tojang .-----

Sebelah Timur = Parit.-----

Sebelah Barat = Kokok/ Sungai Tojang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tanah tersebut sekarang dikerjakan oleh anak keturunan
Amaq Cimok.-----

-Bahwa saksi tahu tanah di Subak Borok Lelet luasnya 1 hektar 35
are dan batas-

batasnya:-----

Sebelah Utara =
Parit.-----

Sebelah Selatan = Tanah kebun Lalu
Her.-----

Sebelah Timur = Jalan jurusan Lendang Nangka-Kembang
Kuning.-----

Sebelah Barat = Sawah Amaq Masirah, sawah Amaq
Sahli.-----

-Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh anak keturunan
Amaq Cimok.-----

-Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bagi
waris.-----

-Bahwa saksi tahu waktu mereka bagi waris, karena saksi ikut
tanda tangan pada surat
pembagian waris tersebut, dan saksi pada waktu itu jadi
Kadus.-----

-Bahwa saksi lupa tahun
pembagiannya .-----

-Bahwa saksi tahu ada sebagian diberikan uang sebagai ganti hak
warisan masing-masing
Rp.250.000,-----

-Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada yang keberatan atas
pembagian tersebut;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan tentang kebenaran letak, luas serta batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Decente) atas tanah obyek sengketa pada tanggal 31 Mei 2011 yang isi selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap proses persidangan perkara ini, para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 26 September 2011 yang isinya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat VI, VII, XI, XIX, XX, dan XXXIV menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2011 yang isi selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan agar menjalani proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya mediasi tersebut gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara para pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat telah mendalilkan sepeninggal Suriah alias Amaq Cimok (pewaris) pada tahun 1961, harta-harta peninggalan almarhum tersebut (posita poin angka 7 huruf a, b, c, d, dan e) telah dikuasai secara sepihak dan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh ketiga orang anak laki-laknya yang bernama Amaq Kamil, Amaq Rakyat dan H. Mahnan tanpa menghiraukan hak-hak saudara-saudara kandungnya yang perempuan yang juga berhak atas tanah warisan almarhum Suriah alias Amaq Cimok tersebut;

Menimbang, bahwa sepeninggal Amaq Kamil, Amaq Rakyat, dan H. Mahnan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut diteruskan oleh anak keturunannya sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta peninggalan dari Almarhum Suriah alias Amaq Cimok belum dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai hukum faraid, maka setelah gagal menempuh upaya secara musyawarah kekeluargaan dengan para Tergugat, Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Selong agar

menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum Suriah alias Amaq Cimok tersebut kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan porsi bagian masing-masing menurut hukum faraidh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, para Tergugat telah memberikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil eksepsi para Tergugat ;

- Bahwa tidak benar dalil eksepsi para Tergugat pada poin 1, karena Amaq Udin adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungan waris dengan pewaris Suriah alias Amaq Cimok ;

- Bahwa tidak benar dalil eksepsi para tergugat pada poin 2, karena gugatan para Penggugat telah jelas dan lengkap mengungkapkan hubungan antara pewaris dengan ahli waris dan telah menguraikan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa secara jelas, serta begitupun dengan ditariknya pihak yang berada di Malaysia telah berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata ; -----

- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada poin 3 tidak perlu ditanggapi, karena telah menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari para Tergugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada poin 1 yang menyatakan subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena tidak melibatkan Bapak Buhari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang melakukan hubungan jual beli atas obyek sengketa dan Amaq

Udin sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa : -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari tanggapan para Penggugat tidak secara tegas mengakui Amaq Udin sebagai pihak ketiga yang menguasai tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para Tergugat tentang kedudukan serta hubungan Amaq Udin atas obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat pada poin 2, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut telah tidak beralasan, karena para Penggugat telah menguraikan subyek dan obyek sengketa dalam perkara a quo secara jelas dan lengkap, adapun jika yang dimaksud para Tergugat adalah ketidaksesuaian apa yang telah diuraikan para Penggugat dengan fakta sebenarnya, hal tersebut telah masuk ke dalam ranah pembuktian, sedangkan dilibatkannya pihak-pihak yang saat ini berada di Malaysia sepanjang mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo adalah beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan adanya pihak-pihak yang telah menerima bagian warisan (Penggugat XXV dan XXIX) berkedudukan sebagai Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan-alasan eksepsi para Tergugat, baik itu tidak lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini, tidak jelasnya batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat, dan didudukkannya pihak yang telah menerima bagian warisan sebagai Penggugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, para Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari kakek para Tergugat (Suriah alias Amaq Cimok), namun para Tergugat menolak dalil para Penggugat yang menyatakan tanah peninggalan Amaq Cimok tersebut belum dibagi waris, dan dalam jawabannya para Tergugat tidak ada membantah sedikitpun tentang hubungan keahliwarisan antara pewaris almarhum Suriah alias Amaq Cimok dengan para pihak berperkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut di atas, maka para Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari kakek para Tergugat Suriah alias Amaq Cimok yang diperoleh secara turun temurun, dan pengakuan di muka persidangan adalah bukti yang sempurna dan mengikat bagi yang mengucapkannya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris);-----

Menimbang, bahwa terhadap hubungan keahliwarisan para pihak dengan Suriah alias Amaq Cimok (Pewaris), oleh karena oleh para Tergugat tidak dibantah serta tidak pula diakui secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu bukti-bukti yang menguatkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang masih menjadi pokok sengketa diantara para pihak dalam perkara a quo adalah apakah antara para pihak berperkara ada kaitan hubungan keahliwarisan dengan Suriah alias Amaq Cimok serta terhadap harta peninggalan dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris) apakah telah dibagi waris kepada para ahli warisnya ataukah belum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mereka adalah ahli waris dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok dan harta peninggalan dari Suriah alias Amaq Cimok (obyek sengketa) tersebut belum dibagi waris, sedangkan para Tergugat telah menyatakan dalam jawabannya harta peninggalan Suriah alias Amaq Cimok tersebut telah dibagi waris ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada prinsip pembebanan pembuktian yang berimbang serta bunyi ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka kedua belah pihak wajib membuktikan dalilnya masing-masing, yakni para Penggugat wajib membuktikan bahwa harta peninggalan almarhum Suriah alias Amaq Cimok belum dibagi waris, sedangkan para Tergugat wajib membuktikan dalilnya bahwa harta peninggalan almarhum Suriah alias Amaq Cimok tersebut sudah dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai dengan P.01 sampai dengan P.04, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.01 dan T.02 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 301 ayat (2) RBg. bahwa turunan dan kutipan dari bukti tulisan hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alat bukti tertulis dari kedua belah pihak berperkara tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan dan atau harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.02 sampai dengan P.04 yang menerangkan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak

relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena telah diakui oleh para Tergugat secara jelas dan tegas dalam jawabannya, bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari kakek para Tergugat, yakni Suriah alias Amaq Cimok ;

Menimbang, bahwa bukti T.01 menerangkan terjadinya pengalihan hak berdasarkan jual beli dari Inaq Alimah kepada kepada Amaq Udin atas tanah sawah yang terletak di Orong Subak Borok Lelet Pipil Nomor 808, Persil Nomor 61 Kelas II seluas 7 are, sedangkan bukti T.02 menerangkan tentang pengalihan hak atas tanah warisan dari Nalin, Nurmin, Nurmiah, Rukiah dan Saniah kepada H. Mahnan, Amaq Ismail Cs. dan Amaq Mardiah Cs. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, kedua belah pihak berpekar telah pula mengajukan saksi –saksi, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan para Tergugat mengajukan

2 (dua) orang saksi dan dan saksi-saksi tersebut adalah bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga secara formil dapat diterima keterangannya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan para pihak berperkara dan almarhum Amaq Cimok, kecuali saksi kedua tidak kenal dengan para pihak dan juga Amaq Cimok, sedangkan saksi keempat hanya kenal dengan H. Mahnan, H. Kamil dan Amaq Rakyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para saksi tahu kecuali saksi kedua dan keempat, Amaq Cimoq telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri ; -----
- Bahwa saksi pertama tahu ahli waris perempuan dari Amaq Cimok telah menerima bagian tanah, namun dikembalikan lagi karena tidak sesuai ;-----
- Bahwa saksi pertama tidak mengetahui Inaq Ramilah dan Inaq Yamin telah menerima bagian warisan berupa uang ; -----
- Bahwa saksi kedua tahu berdasarkan Letter C tanah obyek sengketa adalah atas nama Amaq Cimok , namun saksi tidak tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi ketiga tahu tanah peninggalan Amaq Cimok, kecuali yang di Subak Tojang telah dibagi waris, kecuali Inaq Tanah belum mendapatkan bagian, karena pernah melihat suratnya sewaktu menjadi Kepala Dusun ; -----
- Bahwa saksi keempat tahu tanah sengketa di Subak Tojang seluas 60 are dikuasai oleh H. Mahnan, H. Kamil dan Amaq Rakyat ; -----

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pertama hanya kenal dengan H. Mahnan, sedangkan saksi kedua kenal dengan para pihak dan almarhum Amaq Cimok ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama tahu tanah seluas 25 are di Subak Borok Lelet (obyek sengketa) adalah milik Ramilah, karena sebagian tanah tersebut dijual Ramilah kepada saksi ;

- Bahwa sampai saat ini saksi pertama masih menguasai tanah tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

- Bahwa saksi pertama membenarkan bukti T.01 adalah bukti jual beli tanah antara dirinya dengan Ramilah ;

- Bahwa saksi kedua tahu Amaq Cimok memiliki 2 (dua) bidang tanah di Subak Tojang seluas 60 are dan di Subak Borok Lelet seluas 1 hektar 35 are ; -----
- Bahwa saksi kedua tahu tanah peninggalan Amaq Cimok tersebut sekarang dikuasai oleh anak keturunannya ;

- Bahwa saksi kedua tahu harta peninggalan Amaq Cimok tersebut telah dibagi waris, karena saksi ikut menandatangani surat pembagiannya sewaktu saksi menjadi Kepala Dusun ;

- Bahwa saksi kedua tahu saat pembagian waris tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua membenarkan tanda tangannya pada bukti T.02 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa sebagian ahli waris telah menerima bagian warisan almarhum Suriah alias Amaq Cimok hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi ketiga Penggugat, dan saksi kedua Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua belah pihak tersebut dikuatkan dengan bukti T.01 dan T.02 tentang adanya penerimaan uang oleh sebagian ahli waris sebagai kompensasi hak waris serta penjualan sebagian tanah obyek sengketa oleh salah seorang ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.01 serta dikuatkan oleh keterangan saksi ketiga para Penggugat dan saksi pertama Para Tergugat, bahwa Inaq Alimah terbukti telah menjual sebagian obyek sengketa kepada Amaq Udin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.01 telah ternyata anak-anak dari Inaq Alimah yang bernama Alinah bin Amaq Alimah, Bahrin bin Amaq Alimah, Sariah binti Amaq Alimah dan Satrun bin Amaq Alimah dalam perkara a quo memposisikan dirinya sebagai Penggugat XV sampai dengan Penggugat XIX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.02 yang dikuatkan oleh keterangan saksi ketiga para penggugat dan saksi kedua para Tergugat telah terbukti Nalin, Nurmiah, Rukiah dan Saniah telah menerima uang sebagai kompensasi pembagian waris ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat ternyata Nalin, Nurmiah, Rukiah dan Saniah yang telah terbukti menerima bagian warisan memposisikan dirinya dalam perkara a quo sebagai Penggugat XXV, XXVI, XXIX, dan XXX ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pihak-pihak yang telah terbukti menerima bagian warisan dari Suriah alias Amaq Cimok, bahkan telah menjualnya kepada pihak ketiga dan dalam perkara a quo memposisikan dirinya sebagai Penggugat adalah sesuatu yang tidak tepat dan kabur, karena error in persona sebab tidak terdapat lagi kepentingan hukum bagi pihak-pihak tersebut untuk melakukan tuntutan hak, di pihak lain ada pihak ketiga yang secara nyata terbukti menguasai sebagian obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak Tergugat atau Plurium Litis Consortium; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, karena sudah tidak relevan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg. patut menghukum kepada para Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Velklaard) ;

2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.321.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fauzi, S.H. dan Drs. Muh. Zaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota, dengan dibantu H. Muslimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat VII, XI, XIX, XX, XXXIV, XL, XLI, XLII, LII, dan LIV, diluar hadirnya Para Tergugat lainnya dan Para Turut Tergugat.

HAKIM KETUA

Ttd.

DRS. KATONG PUJADI SHOLEH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DRS. H. FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DRS. MUH. ZAINI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUSLIMIN, S.H.

RINCIAN

RINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 3.480.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 750.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 4.321.000,-

(Empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

ASLINYA.

SALINAN SESUAI

AGAMA SELONG.

PENGADILAN

PANITER

A,

TTD

Drs. H. HAMDI

HAPMA SH. M.Pd.